

JURNAL HAM

VOLUME 7 NOMOR 2, DESEMBER 2016

Jurnal HAM merupakan majalah Ilmiah yang memuat naskah-naskah di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berupa hasil penelitian, kajian dan pemikiran di bidang HAM. Jurnal HAM terbit secara berkala 2 (dua) nomor dalam setahun yakni pada bulan Juli dan Desember.

- 1. Pembina dan Penanggung Jawab** : **Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.**
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
- 2. Pemimpin Redaksi** : **1. T. Daniel L. Tobing, S.H.**
Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi
Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Djoko Pudjirahardjo, S.H., M.Hum.
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
Hak Asasi Manusia
- 3. Dewan Redaksi** :
 1. Akhyar Ari Gayo, S.H., M.H., APU
 2. Taufik H. Simatupang, S.H., M.H.
 3. Firdaus, S.Sos., M.H.
 4. Oki Wahyu Budijanto, S.E., M.M.
 5. Harison Citrawan Damanik, S.H., LL.M.
- 4. Redaksi Pelaksana** :
 1. Okky Cahyo Nugroho, S.H., M.H.
 2. Rahjanto, S.IP., M.Si.
 3. Donny Michael, S.H., M.H.
 4. Tony Yuri Rahmanto, S.H., M.H.
 5. Denny Zainuddin, S.H.
 6. Josephin Mareta, S.H., M.Si.
- 5. Sekretaris** :
 1. Yatun, S.Sos.
 2. Agustinus Pardede, S.H.
 3. Asmadi, S.H.
 4. M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P.
- 6. Tata Usaha** :
 1. Galuh Hadiningrum, S.H.
 2. Junaidi Abdillah, S.Sos.
 3. Suwartono
- 7. Teknologi Informasi dan Desain Grafis** :
 1. Risma Sari, S.Kom., M.Si.
 2. Machyudhie, S.T.
 3. Saefullah, S.ST., M.Si.
 4. Agus Priyatna, S.Kom.
- 8. Mitra Bestari** :
 1. Prof. DR. Hafid Abbas (Universitas Negeri Jakarta/ Komnas HAM)
 2. Prof. DR. Rianto Adi, M.A. (Universitas Katolik Indonesia Atmajaya/Sosiologi)
 3. DR. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. (Universitas Jayabaya/ Hukum)
 4. Marulak Pardede, S.H., M.H., APU. (Balitbang Hukum dan HAM/ Hukum)
 5. DR. Alie Humaedi, S. Ag., M.Hum. (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/Kajian Budaya)

Alamat Redaksi

Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan (12940)
Telepon (021) 2525015 (ext. 514); (021) 2522952; Faksimili (021) 2522952
E-mail: ejournalham@gmail.com / pusbangdatin@gmail.com

Percetakan

PT. Pohon Cahaya

Jl. Gedung Baru Nomor 18 Jakarta Barat (11440)
Telepon (021) 5600111; Faksimili (021) 5670340

Catatan

Redaksi menerima naskah asli yang aktual dalam bidang Hak Asasi Manusia berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti : Peneliti Hak Asasi Manusia, praktisi dan teoritis serta kalangan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan hasil penelitian terbaru yang memuat data dan fakta serta pendapat para ahli maupun pribadi penulisnya, bukan merupakan pendapat redaksi.

Redaksi berhak tidak menerima, menyingkat naskah tulisan yang dikoreksi dari segi teknis penulisan sepanjang tidak mengubah isi tulisan. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, maksimum 30 (tiga puluh) halaman A4 dan dikirim melalui E-mail: ejournalham@gmail.com / pusbangdatin@gmail.com serta wajib mengupload tulisan tersebut melalui Open Journal System (OJS) pada ejournal.balitbangham.go.id.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI

KUMPULAN ABSTRAK

Mekanisme Penegakan Hukum dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan

(Anak dan Perempuan)

(Mechanism of Law Enforcement In Protecting the Rights of Vulnerable Group)

(Child and Woman) 141 - 155

Josephin Mareta

PENGANTAR REDAKSI

Jurnal HAM merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Terbitan ini merupakan elemen penting dalam upaya penyebarluasan hasil penelitian dan pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan isu Hak Asasi Manusia aktual yang sesuai dengan perkembangan terkini kebutuhan masyarakat, baik yang dilakukan oleh para peneliti internal di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun pihak-pihak yang terkait lainnya.

Pada Volume 7 Nomor 2, Desember 2016, Jurnal HAM menyajikan 6 (enam) tulisan, dengan masing-masing judul: (1) Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia Dilihat dari Perspektif HAM, (2) Pemenuhan Hak atas Perumahan yang Layak bagi Masyarakat Miskin Kota dalam Perspektif HAM, (3) Aspek Hak Sipil dalam Kesetaraan Gender di Sektor Kerja Formal di Ternate, (4) Penanaman Budaya Anti Kekerasan Sejak Dini melalui Kearifan Lokal Permainan Tradisional pada Pendidikan Anak, (5) Pemenuhan Hak atas Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, (6) Penegakkan Hukum Kelompok Rentan (Anak dan Perempuan). Akhir kata, Dewan Redaksi menyampaikan selamat membaca dan semoga beberapa topik yang diangkat oleh redaksi dalam terbitan Jurnal HAM Volume 7 Nomor 2, Desember 2016 ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat berkontribusi positif bagi upaya perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Kami menyampaikan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta kepada Prof. DR. Hafid Abbas, Prof. DR. Rianto Adi, M.A., DR. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., Marulak Pardede, S.H., M.H., APU., DR. Alie Humaedi, S. Ag., M.Hum., selaku Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi substansi tulisan dari para penulis.

Jakarta, Desember 2016

Redaksi

**MEKANISME PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK
KELOMPOK RENTAN (ANAK DAN PEREMPUAN)**
*(Mechanism of Law Enforcement In Protecting the Rights of Vulnerable Group)
(Child and Woman)*

Josefhin Mareta

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM RI

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Email : josefhin@gmail.com

Tulisan diterima, 22-09-2016; Revisi, 28-09-2016; Disetujui diterbitkan, 01-12-2016

ABSTRACT

Child and woman become a vulnerable legal subject in law enforcement processing. The child against the law and woman as violence victim is a law entity which is child's rights need protection through an effective law enforcement mechanism. This research examines law enforcement in protecting the rights of a vulnerable group (child and woman). It is a normative juridical using a qualitative analysis with library research. The writer concluded that law enforcement to a vulnerable group (child and woman) conducted by juvenile justice system prioritizing child interest, and giving services, counseling, protection to victims of domestic violence by law enforcers.

Keywords: law enforcement, child's rights, woman's rights.

ABSTRAK

Anak dan perempuan menjadi subyek hukum yang rentan dalam proses penegakan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum dan perempuan sebagai korban kekerasan merupakan persoalan hukum di mana hak anak dan perempuan memerlukan perlindungan melalui mekanisme penegakan hukum yang efektif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mekanisme penegakan hukum dalam memberikan perlindungan hak kelompok rentan (anak dan perempuan). Penelitian yuridis normatif ini menggunakan analisis kualitatif dengan melakukan studi kepustakaan. Penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap kelompok rentan (anak dan perempuan) dilakukan melalui sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan kepentingan anak, dan pemberian pelayanan, pendampingan, perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga oleh aparat penegak hukum.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Hak Anak, Hak Perempuan

PENDAHULUAN

Dalam Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dijelaskan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Kelompok masyarakat yang rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Sedangkan menurut *Human Rights Reference* disebutkan bahwa yang tergolong ke dalam kelompok rentan adalah:

a. *Refugees*; b. *Internally Displaced Persons (IDPs)*; c. *National Minorities*; d. *Migrant Workers*; e. *Indigenous Peoples*; f. *Children*; dan g. *Women*.¹ Keberadaan kelompok rentan yang antara lain mencakup anak, perempuan, penyandang cacat, dan kelompok minoritas mempunyai arti penting dalam masyarakat yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.

¹ Iskandar Hoesin, "Perlindungan terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, dll) dalam Perspektif HAM" (makalah disajikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke VIII Tahun 2003, Denpasar, Bali, 14 - 18 Juli 2003)

Sebagai salah satu kelompok rentan, persoalan perlindungan anak di Indonesia adalah tingginya angka anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Secara konseptual, anak yang berhadapan dengan hukum dimaknai sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan

dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.² Data ABH oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2015 sebanyak 384 kasus dengan ABH sebagai pelaku (lihat tabel 1).

Tabel 1. Data Anak Berhadapan dengan Hukum Tahun 2011-2015

No	ABH sebagai Pelaku	2011	2012	2013	2014	2015
1	Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Fisik (Penganiayaan, Pengeroyokan, Perkelahian, dsb)	46	53	76	105	76
2	Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Psikis (Ancaman, Intimidasi, dsb)	15	11	21	27	12
3	Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual (Pemerksaan, Pencabulan, Sodomi/Pedofilia, dsb)	123	324	247	561	118
4	Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan	32	46	53	66	27
5	Anak Sebagai Pelaku Pencurian	14	92	51	47	59
6	Anak Sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas	9	86	48	58	35
7	Anak Sebagai Pelaku Kepemilikan Senjata Tajam	21	18	28	46	41
8	Anak Sebagai Pelaku Penculikan	6	27	21	17	3
9	Anak Sebagai Pelaku Aborsi	6	5	14	21	13
	Jumlah	272	662	559	948	384

Sumber: Bidang Data Informasi dan Pengaduan KPAI

KPAI mencatat dalam triwulan angka pengaduan kekerasan yang melibatkan anak naik hingga 15 persen pada tahun 2016 dengan total mencapai 645 laporan per-triwulan, dan terdapat sekitar 167 kasus anak berhadapan dengan masalah hukum, seperti pencurian, *bullying*, dan tindak pidana lainnya.³ Mengacu pada data ABH dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM diketahui bahwa pada bulan Mei 2016, jumlah penghuni Lapas sebanyak 3.163 anak yang terdiri dari jumlah tahanan anak sebanyak 845 anak (laki-laki 821 anak, perempuan 24 anak), sedangkan jumlah napi anak sebanyak 2.318 anak (laki-laki 2.274 anak, perempuan 44 anak). Adapun pada bulan Juni 2016 jumlah penghuni Lapas sebanyak 3.247 anak yang terdiri dari tahanan anak sebanyak 894 anak (laki-laki 924 anak, perempuan 19 anak), dan jumlah napi anak sebanyak 2.353 anak (laki-laki 2.306 anak, perempuan 47 anak).⁴

Menurut hasil telaahan dan pemantauan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), setidaknya terdapat 3 (tiga) hal penyebab utama banyaknya anak di Indonesia berhadapan dengan hukum, yaitu: Pertama, ada doktrin yang sangat kuat hidup dalam masyarakat kita, dengan pandangan bahwa semua anak salah harus dihukum, dan hukuman dimaksud artinya diproses peradilan sebagaimana layaknya orang dewasa. Kedua, kultur para penegak hukum di Indonesia yang lebih memilih proses peradilan formal pada anak, daripada jalan lain yang sesungguhnya juga dimungkinkan melalui proses *restorative justice* (keadilan dengan metode pemulihan hubungan) dan diversifikasi (pengalihan hukuman). Ketiga, ada regulasi negara yang memang mengkriminalisasi anak, yakni ketentuan peradilan anak sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Anak memiliki karakteristik yang spesifik dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak anak menjadi penting untuk diprioritaskan. Anak yang berhadapan dengan hukum (melanggar hukum pidana) yang kemudian diproses berarti anak harus berhadapan dengan proses peradilan pidana, yaitu suatu rangkaian kesatuan (*continuum*) yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang

2 UNICEF, "Children in Conflict with The Law", http://www.unicef.org/publications/files/Child_Protection_Information_Sheets.pdf(diakses 20 Juni 2016)

3 Yopi Setyabudi, "Kekerasan terhadap Anak Meningkatdi Triwulan 2016", <http://www.headlinejabar.com/id/nasional/1276-kekerasan-terhadap-anak-meningkat-di-triwulan-2016>(diakses 20 Juni 2016)

4 Dirjen Pemasyarakatan, "Sistem Database Pemasyarakatan", <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/gr1/current/monthly/year/2016/month/6> (diakses 20 Juni 2016)

maju secara teratur: mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, diperiksa oleh pengadilan, diputus oleh hakim, dipidana dan akhirnya kembali ke masyarakat.⁵ Munculnya stigma tidak saja menyulitkan anak untuk melakukan resosialisasi, melainkan juga akan menghambat tumbuh kembang anak dan bahkan cita-cita serta harapan anak di masa yang akan datang.

Selain anak, perempuan juga merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan dalam proses penegakan hukum. Perempuan kerap mengalami tindak kekerasan namun lemahnya penegakan hukum menyebabkan semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan. Data kekerasan terhadap perempuan yang ditunjukkan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2015 bersumber pada data kasus atau perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama atau Badan Peradilan Agama (PA-BADILAG) sejumlah 305.535 kasus, dan dari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 16.217 kasus, serta terdapat sejumlah 1.099 kasus yang diajukan langsung ke Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPR). Pola kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh lembaga penyedia layanan antara lain: kekerasan yang terjadi di ranah personal atau KDRT sejumlah 305.535 kasus berasal dari data unduh PA-BADILAG dan 11.207 kasus dari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan (69%); kekerasan yang terjadi di ranah komunitas sejumlah 5.002 kasus (31%); dan kekerasan ranah negara sejumlah 8 kasus. Di ranah personal atau KDRT, berbeda dari CATAHU tahun 2014 di mana kekerasan seksual menempati peringkat ketiga, di tahun 2015 kekerasan seksual naik di peringkat kedua, sedangkan di ranah komunitas, pada tahun 2015 sama halnya seperti tahun 2014, kekerasan tertinggi adalah kekerasan seksual (61%).⁶

Domestic violence atau di Indonesia dikenal dengan kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mempunyai kekhususan dibandingkan dengan bentuk-bentuk lain dari kekerasan terhadap perempuan, oleh karena adanya hubungan yang berkenaan dengan kekuasaan (*power relationship*) antara korban dan pelaku. Beban psikologis yang dialami perempuan korban KDRT sangat tinggi karena hubungan kekuasaan selalu mengandung unsur kepercayaan dan juga unsur dependensi sampai tingkat tertentu. Selain merasa adanya *abuse of power* oleh pemilik kekuasaan tersebut, korban juga pada umumnya mengalami ketakutan, keengganan, dan juga malu untuk melaporkan kepada yang berwajib. Sebagai akibat lanjutan, angka KDRT tidak pernah dapat direkam dengan baik, sehingga *dark number of domestic crimes* menjadi tinggi.⁷

Kendala lainnya dalam penegakan hukum kasus kekerasan terhadap perempuan adalah lemahnya pemahaman institusi penegak hukum terhadap hak-hak korban dan kurangnya analisa gender dalam penggunaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Aparat penegak hukum belum mengutamakan kepentingan korban sehingga akses keadilan bagi korban terhambat bahkan korban kehilangan hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan sebagaimana tertera dalam Pasal 10 UU PKDRT. Kendala lain yang menghambat korban mencari keadilan diantaranya pemahaman aparat penegak hukum terkait jumlah saksi dalam UU PKDRT dan pemahaman definisi korban; sulitnya menerobos birokrasi penegakan hukum; penolakan aparat penegak hukum terhadap laporan korban dengan wilayah hukum berbeda; aparat penegak hukum masih banyak yang menolak untuk mengeluarkan penetapan perlindungan sementara terhadap korban; dan belum terdapat putusan hakim yang menjatuhkan sanksi terberat sebagaimana diatur dalam pasal 50 UUPKDRT. Kendala ini menambah beban bagi korban, karena membebankan korban dengan keterbatasannya harus menghadirkan saksi, alat bukti lain, membayar visum, mencari

5 Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2013) hlm.83

6 Komnas Perempuan. "Kekerasan terhadap Perempuan Meluas: Mendesak Negara Hadir Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas, dan Negara". <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2016/03/Lembar-Fakta-CatatanTahunan-CATAHU-Komnas-Perempuan-2016.pdf> (diakses 20 Juni 2016)..

7 Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010), hlm. 6.

perlindungan secara mandiri, dan membuktikan dirinya sebagai korban.⁸

Menurut Pasal 8 Undang-Undang HAM, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab pemerintah disamping juga masyarakat. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dan meratifikasi berbagai konvensi, seperti konvensi hak anak, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan lain-lain, tetapi belum didukung dengan komitmen bersama yang kuat untuk menerapkan instrumen-instrumen tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka perlu untuk menganalisa mengenai mekanisme penegakan hukum dalam melindungi hak-hak kelompok rentan (perempuan dan anak).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian ini dipilih karena penulis melakukan pembahasan terhadap peraturan hukum dalam upaya melindungi hak kelompok rentan (perempuan dan anak). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan informasi, merumuskan pertanyaan terkait lalu mengaitkan dengan teori dan asas-asas yang ada. Metode penelitian yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan melakukan kajian dokumen, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian dan buku-buku serta literatur lainnya. Kemudian berdasarkan data yang didapat dilakukan analisis kualitatif terhadap teori-teori mengenai penegakan hukum dan hak-hak kelompok rentan (perempuan dan anak) untuk selanjutnya dianalisis bagaimana mekanisme penegakan hukum dalam upaya perlindungan hak kelompok rentan (perempuan dan anak).

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum dalam Perlindungan Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.⁹ Dalam perkembangan kejahatan banyak anak-anak yang terlibat dalam tindak kejahatan yang sebelumnya hanya lazim dilakukan oleh orang dewasa, misalnya ikut serta dalam penodongan, perampasan kendaraan bermotor, pembunuhan atau bahkan otak perampokan. Maka citra anak-anak yang seolah-olah lebih memilih untuk bermain dengan teman sebayanya, mulai pudar. Kenyataan ini menimbulkan keprihatinan di sementara kalangan masyarakat khususnya orang tua, sebab sampai sekarang secara terencana anak-anak dianggap sebagai objek untuk melakukan suatu kejahatan, baik sebagai alat maupun korban itu sendiri.¹⁰

Perhatian terhadap anak yang melakukan tindak pidana sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri yang dari hari ke hari semakin berkembang. Hal ini dapat dilihat dari instrumen internasional (deklarasi, resolusi, konvensi atau masih merupakan pedoman/guidelines) untuk menjamin atau melindungi hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana anak.¹¹ Masyarakat internasional sebagaimana diungkapkan dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) secara tegas menyatakan bahwa: "*In all actions concerning children, whether undertaken by*

8 Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan, "Lemahnya Penegakan Hukum Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Meningkatnya Kriminalisasi dan Reviktisasi Perempuan", <http://www.kalyanamitra.or.id/2012/01/lemahnya-penegakan-hukum-kasus-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-meningkatnya-kriminalisasi-dan-reviktisasi-perempuan/> (diakses 22 Agustus 2016)

9 Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2013), hlm. 1.

10 Nandang, Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen International Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 26.

11 Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013), hlm. 3.

public or private social welfare institution, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interest of the child shall be a primary consideration" (dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama). Dalam Pasal 37 Konvensi Hak-Hak Anak dimuat prinsip-prinsip perlindungan hukum pidana terhadap anak diantaranya :

- a) Seorang anak tidak dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat;
- b) Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa memperoleh kemungkinan pelepasan atau pembebasan tidak akan dikenakan kepada anak yang berusia di bawah delapan belas (18) tahun;
- c) Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara mental dan hukum atau sewenang-wenang;
- d) Penangkapan, penahanan, dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat atau pendek;
- e) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia; dan
- f) Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan atau kontak dengan keluarganya.

Perlindungan anak pelaku tindak pidana juga termuat dalam Pasal 66 UU HAM yaitu:

- a) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;

- b) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku pidana yang masih anak;
- c) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum;
- d) Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir;
- e) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan hanya dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya;
- f) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- g) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Selanjutnya Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, diantaranya:

- a) perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b) pemisahan dari orang dewasa;
- c) pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d) pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e) pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f) penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;

- g) penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h) pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i) penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j) pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k) pemberian advokasi sosial;
- l) pemberian kehidupan pribadi;
- m) pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n) pemberian pendidikan;
- o) pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p) pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk mendapatkan hak-haknya baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial. Dalam melaksanakan tugasnya aparat penegak hukum dan instansi atau lembaga terkait perlu memperhatikan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu prinsip non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya.¹²

Dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa anak mempunyai hak-hak seperti halnya manusia

ataupun orang dewasa pada umumnya, yaitu hak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh, hak untuk berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam rangka melaksanakan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan diantaranya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Latar belakang dibentuknya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) adalah karena selama ini, dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai obyek, dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak.¹³ UU SPPA menggunakan pendekatan *restorative justice* yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (*diversi*), sebagai salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak. Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*" mengatakan *restorative justice* adalah sebuah proses di mana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.¹⁴

Menurut Setya Wahyudi, *diversi* sebagai bentuk pengalihan atau penyempangan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan *diversi* dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak

¹² Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 2.

¹³ Jefferson B. Pangemanan, "Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Lex et Societatis*, Vol. III No. 1 (Jan-Mar 2015): 104.

¹⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Editama, 2012), hlm. 88.

negatif praktek penyelenggaraan peradilan anak.¹⁵ Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.¹⁶

Dalam konsep negara hukum, fungsi penegakan hukum memegang peranan penting karena merupakan bagian dari proses kegiatan hukum nasional. Penegakan hukum sendiri biasa dimaksudkan sebagai kegiatan pengawasan terhadap penyimpangan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penghakiman dan pemidanaan atau penetapan vonis hakim serta kegiatan eksekusi putusan dan kegiatan masyarakat kembali (resosialisasi).¹⁷ Penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan 4 (empat) faktor yaitu: peraturan perundang-undangan, para penegak hukum (seperti polisi, jaksa, dan hakim), fasilitas serta masyarakat dan budaya setempat. Sehubungan dengan keempat faktor di atas penegakan hukum dilihat dari proses yang melibatkan manusia di dalamnya. Di sini faktor manusia sangat terlibat dalam usaha menegakkan hukum. Penegakan hukum bukan hanya suatu proses logis semata melainkan sarat dengan keterlibatan manusia di dalamnya.¹⁸

Perlindungan dalam penegakan hukum berarti berbicara tentang bekerjanya sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.¹⁹ Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini adalah terutama instansi atau badan yang dikenal dengan nama kepolisian,

kejaksaan, pengadilan dan (lembaga) masyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerja sama membentuk apa yang dikenal dengan nama Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice Administration*).²⁰ Bekerjanya sistem ini meliputi tahap pra-ajudikasi, tahap adjudikasi, dan tahap pasca adjudikasi.²¹ Mencermati tujuan sistem tersebut, maka sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan suatu sistem yang berupaya menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, masyarakat maupun individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan.²²

Bagi anak yang terlanjur berhadapan dengan hukum tentu akan menghadapi suatu sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice system*) sebagai upaya untuk menegakkan hukum sebagai jaminan kepastian hukum. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Pasal 1 UU SPPA).

Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas. Sistem peradilan pidana anak tidak hanya dimaknai sebagai penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi juga dimaknai mencakup akar permasalahan (*root causes*) mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya. Lebih jauh, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut.²³ Dengan demikian, istilah sistem peradilan pidana anak merujuk pada legislasi, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan badan

15 Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 59.

16 Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010), hlm. 1.

17 Jimmly Asshdiqie, "Negara Hukum Indonesia: Paradigma Penyelenggaraan Negara dan Pembangunan Nasional berwawasan Hukum", (makalah disajikan dalam pertemuan nasional ormas-ormas Kristen, Jakarta, 10 November 2005)

18 Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum dalam Sosiologi Hukum perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), hlm. 174.

19 Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007), hlm. 84.

20 *Ibid.*, hlm. 85

21 *Ibid.*, hlm. 94

22 Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1995), hlm. ix.

23 Nikhil Roy dan Mabel Wong, *Juvenile Justice : Modern Concepts of Working with Children in Conflict with the Law*, (UK: Save the Children, 2004) ..

yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.²⁴

Mengacu pada proses ini, maka terdapat 3 (tiga) tahap peradilan anak, yaitu a) Tahap pertama mencakup pencegahan anak dari tindak pidana meliputi implementasi tujuan kebijakan sosial yang memungkinkan anak dalam pertumbuhannya sesuai dengan kepentingan terbaiknya; b) Tahap kedua ditandai dengan anak yang bersentuhan dengan prosedur formal sistem peradilan pidana. Tahap ini merupakan bentuk tanggung jawab anak melalui proses peradilan pidana; dan c) Tahap ketiga, resosialisasi diawali dari proses isolasi di lembaga pemasyarakatan sampai pembebasan anak.²⁵

Pada dasarnya terdapat 4 (empat) cakupan komponen dari sistem peradilan pidana, meliputi:²⁶

- a) Substansi hukum pidana (*substantive criminal law (law of crimes)*) yang berfokus pada penentuan jenis tindakan yang dikualifikasi sebagai tindakan salah atau ilegal;
- b) Tanggung jawab pidana (*criminal responsibility*) yang berfokus pada penentuan kriteria untuk menetapkan seseorang dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan dapat memikul sanksi atas tindak pidana tersebut. Penetapan ini berdasarkan elemen mental atau kapasitas untuk melakukan tindak pidana;
- c) Proses tindak pidana (*criminal process*), yang berfokus pada metode yang dipergunakan untuk menentukan aturan hukum pidana yang dilanggar dan mengidentifikasi seseorang dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya;

- d) Hukuman pidana (*sentencing*), yang berfokus pada hukuman yang harus ditanggung akibat tindak pidana yang dilakukan seseorang dan jenis-jenis hukuman pidana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Mengacu pada keempat komponen tersebut dan mengkaitkannya dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, maka kekhususan sistem peradilan pidana anak harus mencakup keempat komponen sistem peradilan pidana. Kekhususan ini untuk menegaskan bahwa hukum yang mengatur anak yang berhadapan dengan hukum merupakan rezim hukum tersendiri (*sui generis*). Oleh karena substansi hukum yang medasarinya harus bersifat *lex specialis*.

Sistem peradilan pidana anak digunakan dalam sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas pembinaan anak. Peranan penegak hukum dalam UUSPPA dari sisi penyidik dan penuntut umum lebih memainkan peranannya dalam membentuk penuntutan perkara yang bobotnya sesuai dengan usia, kesalahan dan tingkat kejahatan pidana yang dilakukan dengan mempertimbangkan juga kepentingan masyarakat dan juga hak anak dengan berupaya menggunakan penyelesaian *restorative justice* dan diversifikasi. Hakim memainkan peranan sebagai pemutus perkara yang menghasilkan suatu putusan yang tetap menjaga dan memelihara hak anak akan tetapi tetap memberi efek jera kepada anak dengan jenis-jenis hukuman yang diatur dalam UU SPPA.

Sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan pidana anak yaitu tujuan jangka pendek berupa resosialisasi atau pembinaan untuk mempersiapkan kembali kepada masyarakat bagi pelaku anak, tujuan jangka menengah yaitu mencegah pelaku anak tersebut melakukan kejahatan lebih lanjut serta tujuan jangka panjang yaitu menciptakan kesejahteraan bagi anak.²⁷

24 Anna Volz, *Advocacy Strategies Training Manual: General Comment No.10: Children's Rights in Juvenile Justice*, (Defence for Children International, 2009)

25 Barbara Henkes, *The Role of Education in Juvenile Justice in Eastern Europe and The Former Soviet Union*, (Hungary: Constitutional & Legal Policy Institute, 2000)

26 Gerry Maher, "Age and Criminal Responsibility", *Ohio State Journal of Criminal Law*, Vol 2: 493.

27 Muladi, *Op.Cit.*, hlm. vii.

B. Penegakan Hukum dalam Perlindungan Hak Perempuan Korban Kekerasan

Kekerasan merupakan padanan makna dari istilah *violence* dalam bahasa Inggris yang secara etimologi merupakan gabungan dari “vis” yang berarti daya atau kekuatan dan “latus” yang berasal dari kata “ferre” yang berarti membawa. Jadi *violence* adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan fisik maupun non fisik. Kekerasan tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga secara mental bahkan secara pasif (pengabaian) dalam arti tidak melakukan apa pun juga dapat menghasilkan dampak yang sama dengan yang ditimbulkan kekerasan.²⁸

Kekerasan terhadap perempuan seringkali tidak dianggap masalah besar karena berbagai alasan, yaitu ketiadaan statistik yang akurat; menganggap bahwa kekerasan tersebut adalah masalah yang sangat pribadi dan berkaitan dengan kesucian rumah tangga; berkaitan dengan budaya; dan karena ketakutan terhadap suami.²⁹ Terjadinya tindak KDRT yang sangat rentan untuk menjadi korban adalah kaum perempuan, hal ini terjadi karena ketidakmampuan fisik serta tidak memiliki kekuatan serta kekuasaan dari perempuan, dan masih banyaknya anggapan dari masyarakat bahwa perempuan kedudukannya lebih rendah dari laki-laki. Arif Gosita memberikan pengertian korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.³⁰

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering dan terus terjadi peningkatan tiap tahunnya dan yang menjadi korban adalah perempuan.

Perempuan disosialisasikan untuk melihat perkawinan sebagai tujuan hidupnya dan sumber kebahagiaannya. Meski demikian, data yang tersedia di hampir semua lembaga yang menangani isu kekerasan terhadap perempuan, atau melakukan pendampingan pada korban, menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan paling banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat yang dimaksud adalah suami, atau pasangan hidup dalam perkawinan.³¹

Tindakan KDRT yang terjadi mempunyai sifat istimewa dan khusus. Keistimewaan perbuatan ini terletak pada hubungan antara pelaku dan korban. Pada kasus-kasus tindak pidana yang lain terkadang pelaku tidak mengenal korban sama sekali dan seringkali tidak mempunyai hubungan. Namun pada kasus KDRT pelaku dan korban mempunyai hubungan khusus yaitu hubungan perkawinan (suami istri), hubungan darah (orang tua, anak, kemenakan) atau hubungan adanya ikatan kerja misalnya pembantu rumah tangga dan tinggal dalam satu rumah dengan pelaku.

Di satu sisi KDRT tetaplah sebuah kekerasan, sebuah tindakan yang menimbulkan korban, negara telah menentukan bahwa pelakunya dapat dipidana. Di sisi lain apabila pelaku dipidana, keluarga akan menanggung malu, keutuhan rumah tangga terancam, akan ada proses peradilan yang panjang dan berlarut-larut. Apabila pelaku adalah pencari nafkah dalam rumah tangga itu, keluarga akan kehilangan pencari nafkah utama. Hambatan-hambatan lainnya adalah:

- a) Korban tidak mengetahui bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami merupakan pidana atau perbuatan yang dapat dihukum. Oleh karena itu, korban tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya
- b) Korban membiarkan tindakan kekerasan terhadap dirinya sampai berlarut-larut. Hal ini dapat disebabkan oleh korban berpendapat tindakan suaminya akan berubah

²⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 14.

²⁹ A. Reni Widyastuti, “Peran Hukum dalam Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21 No. 2 Juni 2009: 405.

³⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), hlm. 41.

³¹ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*, (Jakarta: Aamepro, 2002), hlm. 63.

- c) Korban berpendapat apa yang dialaminya adalah takdir atau nasibnya sebagai istri. Hal ini dapat terjadi karena adanya pendapat bahwa seorang istri harus bekti (setia dan mengabdikan) pada suami
- d) Korban mempunyai ketergantungan secara ekonomi pada pelaku tindak kekerasan. Ketidakberdayaan finansial yang dimaksud adalah kondisi istri yang tidak mandiri dan tidak memiliki penghasilan sehingga jika ia melakukan tindakan dan akibat tindakannya tersebut sang suami meninggalkannya atau dijatuhi sanksi pidana maka sang istri tidak dapat menghidupi dirinya dan anak-anaknya
- e) Korban mempertahankan status sosialnya sehingga bila sampai tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangganya diketahui oleh orang lain, akan memperburuk status sosial keluarganya dalam masyarakat. Sehingga korban merasa perlu melindungi nama baik keluarganya terutama pelaku berasal dari kalangan keluarga bersangkutan
- f) Korban takut akan ancaman dari suami. Rasa takut yang dimaksud adalah ketakutan para istri untuk menceritakan apalagi melaporkan perlakuan yang diterimanya, biasanya karena para suami memberikan ancaman akan melakukan tindakan yang lebih kejam jika ada yang mengetahuinya. Korban merasa proses pidana terhadap kasus ini belum tentu membuat pelaku dipidana. Korban khawatir akan ada pembalasan dari pelaku tindak pidana kekerasan tersebut, terlebih pelaku merupakan orang yang dekat dengan korban dalam rumah tangga tersebut
- g) Korban khawatir keluarga akan menyalahkan dirinya karena dianggap tidak dapat menyelesaikan masalah rumah tangganya sendiri
- h) Korban terlambat melaporkan tindakan kekerasan yang dialami, sehingga bukti-bukti fisik sudah hilang.

Hambatan yang berasal dari masyarakat adalah masih adanya pendapat yang menganggap kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri adalah urusan keluarga bukan merupakan kejahatan yang dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Pendapat demikian masih mewarnai berbagai kalangan dalam masyarakat, sehingga menjadi hambatan bagi penegak hukum dalam menangani kasus KDRT. Selain itu terdapat juga hambatan yang berasal dari negara, yaitu: Pertama, hambatan ini berupa ketentuan bahwa biaya *visum et repertum* harus dikeluarkan oleh korban. Bagi korban yang tidak mampu, hal ini merupakan hambatan dalam mencari keadilan; Kedua, dimasukkannya kekerasan fisik, psikis dan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri ke dalam delik aduan yang membatasi ruang gerak istri. Meskipun dalam undang-undang tidak disebutkan delik aduan absolut atau delik aduan relatif namun tetap saja menempatkan istri pada posisi subordinatif. Hal ini tercantum dalam Pasal 51, 52, dan 53 UU PKDRT.

Diskriminasi terhadap perempuan sudah lama ditentang oleh masyarakat internasional dengan adanya *Convention on the Elimination of Discrimination of All Forms against Women* tahun 1978 (CEDAW), yang memiliki 3 (tiga) prinsip utama yaitu: Pertama, prinsip persamaan menuju persamaan substantif yakni memandang persamaan hak lelaki dan perempuan. Kedua, prinsip non diskriminasi terutama diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam pemenuhan kebebasan-kebebasan dasar dan HAM. Ketiga, prinsip kewajiban negara bahwa negara peserta adalah aktor utama yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan terwujudnya persamaan hak antara lelaki dan perempuan dalam menikmati semua hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik.³² Salah satu perwujudan aturan dalam konvensi CEDAW ke dalam sistem hukum nasional adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

³² Rhona, K. M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia, 2008), hlm. 27.

KDRT termasuk ke dalam permasalahan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Penghapusan KDRT adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya KDRT, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban KDRT. Sekalipun disadari bahwa kehidupan berumah tangga masuk dalam wilayah privat (perkawinan), namun dalam perkembangan zaman terkait dengan penegakan HAM, kehidupan berumah tangga sudah menjadi *public concern* (perhatian publik) sehingga persoalan dalam rumah tangga khususnya yang terkait dengan kekerasan, perlu dikriminalisasikan. Hal itu terlihat dalam konsiderans huruf b dan c UU PKDRT: b) bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus; dan c) bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan khusus memberikan definisi kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut: kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender-based violence*) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Penjelasan Pasal 2 menyatakan kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga dan masyarakat, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas

perempuan kanak-kanak, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dan perkawinan (*marital rape*), pengrusakan alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara di manapun terjadinya.³³

UU PKDRT melarang tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran dalam rumah tangga terhadap orang-orang dalam rumah seperti: suami, istri, anak, maupun orang-orang yang memiliki hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan perwalian, menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja membantu dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Makna PKDRT dalam UU PKDRT adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga (tujuan preventif), melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (tujuan protektif), menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga (tujuan represif), dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (tujuan konsolidatif) yang merupakan perwujudan prinsip persamaan hak dan penghargaan terhadap martabat manusia.³⁴

Undang-undang memberikan hak kepada korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mendapatkan:

- a) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

33 Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 150.

34 Ridwan Mansyur, *Op. Cit.*, hlm. 4.

- b) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) pelayanan bimbingan rohani.

Salah satu terobosan hukum yang dilakukan melalui UU PKDRT adalah mengenai peran-peran aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, advokat dan pengadilan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban KDRT terutama dengan diaturnya mengenai mekanisme perlindungan dari pengadilan demi keamanan korban.

- a) Peran Kepolisian (Pasal 16-20 UU PKDRT). Saat Kepolisian menerima laporan mengenai kasus KDRT, aparat Kepolisian harus segera menerangkan mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan;
- b) Peran Advokat (Pasal 25 UUPKDRT). Advokat sebagai profesi yang membela masyarakat yang bermasalah atau berbenturan dengan hukum juga harus selalu siap dalam menyelesaikan masalah atau perkara mengenai KDRT;
- c) Peran Pengadilan. Peran Pengadilan dalam penyelesaian KDRT sangat dibutuhkan, sehingga UU PKDRT tidak luput mengatur bagaimana peran pengadilan dalam memberikan perlindungan terhadap korban, khususnya mengenai pelaksanaan mekanisme perintah perlindungan.

Namun peran lembaga litigasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan masih sangat terbatas. Keterbatasan ini bersumber pada sifat lembaga yang kurang responsif terhadap perubahan konteks masyarakat di mana berbagai masalah hukum terjadi. Pertama, kelemahan lembaga litigasi yang disebabkan

oleh bias gender di kalangan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum dalam hal ini merupakan bagian dari sistem sosial di mana mereka menjadi bagian dari sistem tersebut. Aparat hukum, misalnya masih melihat kaum perempuan sebagai objek seks dan seringkali mencurigai perempuan sebagai pihak yang mengkondisikan terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki. Dengan cara yang sama, tanggung jawab terhadap berbagai kasus masih ditimpakan pada perempuan.

Kedua, kurang terbukanya lembaga litigasi terhadap lembaga-lembaga nonlitigasi. Kecenderungan ini menyebabkan kurangnya masukan yang berupa aspek-aspek yang terkait dalam proses pembuatan keputusan. Keputusan hukum akhirnya hanya mengacu pada pertimbangan yuridis formal yang kurang memperhatikan konteks dinamis masyarakat dan korban. Masukan yang berasal dari lembaga-lembaga non pemerintah yang mendalami masalah kekerasan terhadap perempuan akan memberikan nuansa dan pengayaan dalam proses pembuatan keputusan sehingga putusan hukum relatif lebih dapat memuaskan tuntutan keadilan yang diharapkan korban.

KESIMPULAN

Dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum melalui sistem peradilan pidana anak yang dimulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan melibatkan peranan aparat penegak hukum mulai dari peranan kepolisian, kejaksaan, hakim serta BAPAS. Keempat komponen penegak hukum tersebut bekerja dalam sistem peradilan pidana anak yang mengacu pada komponen dari sistem peradilan pidana, namun dengan tetap mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak. Penghindaran hukuman pidana kepada anak melalui penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan anak sebagai bentuk perlindungan anak dari pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi (cap negatif) berkepanjangan, dehumanisasi (pengasingan dari masyarakat) dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjadinya prisionisasi yang menjadi sarana transfer kejahatan terhadap anak.

UU KDRT memberikan perlindungan kepada korban KDRT melalui pemberian hak diantaranya perlindungan oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisian, kejaksaan, advokat dan pengadilan. UU PKDRT mengatur mengenai peran kepolisian dalam memberikan pelayanan dan pendampingan, serta peran pengadilan dalam melaksanakan mekanisme perlindungan demi keamanan korban. Namun dalam penegakan hukum terkait kasus KDRT, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih bersikap bias gender, bahkan seringkali menggunakan pendekatan *victim blaming* dan *victim participating* dalam merespon kasus kekerasan.

SARAN

Penegakan hukum hak anak yang berhadapan dengan hukum harus mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak sehingga diperlukan pemahaman dan persepsi yang sama antar aparat penegak hukum dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sehingga terwujudlah Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).

Kesadaran dan kepekaan gender para penegak hukum masih kurang sehingga diperlukan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi atau pihak yang berwenang dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi korban dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2013).
- _____, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. (Bandung: Refika Aditama, 2013).
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004).
- Henkes, Barbara. *The Role of Education in Juvenile Justice in Eastern Europe and The Former Soviet Union*. (Hungary: Constitutional & Legal Policy Institute, 2000).
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*. (Jakarta: Aneka, 2002).
- Luhulima, Achie Sudiarti. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. (Bandung: Alumni, 2000).
- Makarao, Mohammad Taufik, dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. (Jakarta: Rhineka Cipta, 2013).
- Mansyur, Ridwan. *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*. (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010).
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. (Bandung: Refika Aditama, 2012).
- _____. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. (Medan: USU Press, 2010).
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 1995).
- Prakoso, Abintoro. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. (Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013).
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum dalam Sosiologi Hukum perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002).
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007).
- Roy, Nikhil dan Mabel Wong. *Juvenile Justice : Modern Concepts of Working with Children in Conflict with the Law*. (UK: Save the Children, 2004).
- Sambas Nandang. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).
- Smith, Rhona, K. M. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII, 2008).
- Volz, Anna. *Advocacy Strategies Training Manual: General Comment No.10: Children's Rights in Juvenile Justice*. (Defence for Children International, 2009).
- Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).

Makalah/ Jurnal

- Asshdiqie, Jimmly. *Negara Hukum Indonesia: Paradigma Penyelenggaraan Negara dan Pembangunan Nasional berwawasan Hukum*. (Makalah disajikan dalam pertemuan nasional ormas-ormas Kristen, Jakarta, 10 November 2005).
- Hoessin, Iskandar. *Perlindungan terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, dll) dalam Perspektif HAM*. (Makalah disajikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke VIII Tahun 2003, Denpasar, Bali, 14 - 18 Juli 2003).
- Maher, Gerry. "Age and Criminal Responsibility". *Ohio State Journal of Criminal Law*. Vol 2.
- Pangemanan, Jefferson B. "Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana

Indonesia”. *Lex et Societatis*. Vol. III No. 1 (Jan-Mar 2015).

Widyastuti, A. Reni, “Peran Hukum dalam Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi”. *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 21 No. 2 (Juni 2009).

Internet

Dirjen Pemasyarakatan. “Sistem Database Pemasyarakatan”, <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2016/month/6> (diakses 20 Juni 2016).

Komnas Perempuan. “Kekerasan terhadap Perempuan Meluas: Mendesak Negara Hadir Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas, dan Negara”. http://www.komnasperempuan.go.id/wpcontent/uploads/2016/03/Lembar-Fakta-Catatan-Tahunan_CATAHU_Komnas-Perempuan-2016.pdf (diakses 20 Juni 2016).

Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan, “Lemahnya Penegakan Hukum Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Meningkatnya Kriminalisasi dan Reviktimisasi Perempuan”, <http://www.kalyanamitra.or.id/2012/01/lemahnya-penegakan-hukum-kasus-kasus-kekerasan-terhadap-meningkatnyakriminalisasi-dan-reviktimisasi-perempuan/> (diakses 22 Agustus 2016).

UNICEF, “Children in Conflict with The Law”, http://www.unicef.org/publications/files/Child_Protection_Information_Sheets.pdf (diakses 20 Juni 2016).

Yopi Setyabudi, “Kekerasan terhadap Anak Meningkat di Triwulan 2016”, <http://www.headlinejabar.com/id/nasional/1276-kekerasan-terhadap-anak-meningkat-di-triwulan-2016> (diakses 20 Juni 2016).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

